



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 69.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan  
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 2024, sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, tanda  
Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan  
Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan Wali  
Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 69.1 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN  
2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Yogyakarta untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024, dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024;
2. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024.

### C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Yogyakarta untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta secara langsung dan demokratis.
2. KPU Kota Yogyakarta adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemilih adalah penduduk Kota Yogyakarta yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
9. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Yogyakarta untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Yogyakarta kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta.
11. Hari adalah hari kalender.

#### D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; 12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

## BAB II

### PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

#### A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kota Yogyakarta mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kota Yogyakarta;
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum;
  - b. bersifat independen;
  - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Yogyakarta sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Masa/Jadwal Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kota Yogyakarta yang meliputi:
  - a. formulir pendaftaran;
  - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
  - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
  - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
  - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Yogyakarta;
  - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
  - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan

1. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota Yogyakarta.
6. KPU Kota Yogyakarta melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kota Yogyakarta dapat membentuk Panitia Akreditasi.

#### B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kota Yogyakarta.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kota Yogyakarta, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus terdaftar di KPU Kota Yogyakarta.

#### C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Panitia Akreditasi KPU Kota Yogyakarta melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
2. Panitia Akreditasi KPU Kota Yogyakarta memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
3. Panitia Akreditasi KPU Kota Yogyakarta memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
4. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.

5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

#### D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN


1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kota Yogyakarta meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
2. Panitia Akreditasi KPU Kota Yogyakarta menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kota Yogyakarta mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta.

#### E. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kota Yogyakarta memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
4. KPU Kota Yogyakarta mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kota Yogyakarta.
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.

6. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
7. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kota Yogyakarta.

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Tahun 2024



## BAB III PEMANTAUAN PEMILIHAN

### A. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantuan Pemilihan dapat mencakup:
  - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
  - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan KPU Kota Yogyakarta.

### B. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditandatangani Ketua KPU Kota Yogyakarta.

### C. HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

1. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Kota Yogyakarta; dan

6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

1. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
2. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
3. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
4. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Yogyakarta, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
5. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
6. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
7. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

#### D. LARANGAN DAN KODE ETIK

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
7. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

9. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
10. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

Ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilihan:

1. Kode etik Pemantau Pemilihan meliputi:
  - a. nonpartisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan; dan
  - j. kemandirian.
2. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
3. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
5. Sukarela sebagaimana merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
6. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
8. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.

9. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
10. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
11. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

**Konsekuensi Pelanggaran:**

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Sebelum mencabut status dan hak KPU Kota Yogyakarta wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
3. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Yogyakarta.
5. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**E. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN**

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.

2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih kepada KPU Kota Yogyakarta.
4. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kota Yogyakarta, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LYLIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 69.1 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN  
2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA,  
SURAT PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA  
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

1. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
3. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN
4. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
5. Formulir II.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
7. Formulir II.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
8. Formulir II.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN.

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**


Berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 No. Telepon : .....  
 Alamat email : .....

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU  
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 No. Telepon : .....  
 Alamat email : .....

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat email : .....

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Nama Lembaga : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat email : .....

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua  
CAP  
Lembaga  
Materai  
Rp. 10.000,-

(Nama jelas dan tanda tangan)

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA  
PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon : .....


Alamat email : .....

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat email : .....

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua  
CAP  
Lembaga  
Materai  
Rp. 10.000,-

(Nama jelas dan tanda tangan)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

Nama/Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon : .....

Alamat email : .....

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga pemantau Pemilihan yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN PADA  
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 No. Telepon : .....  
 Alamat email : .....

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

# SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

## Sertifikat

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
MENERANGKAN BAHWA

## Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

**TERAKREDITASI**

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

**PEMANTAU PEMILIHAN 2024**

(tempat), (tanggal bulan tahun)  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

NAMA KETUA

# TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN

10 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

**NOMOR AKREDITASI :**

**FOTO  
4x6 CM**

15 cm

15 cm

NAMA PEMANTAU : \_\_\_\_\_

ALAMAT PEMANTAU : \_\_\_\_\_

WILAYAH PEMANTAU : \_\_\_\_\_

MASA BERLAKU : \_\_\_\_\_ SELAMA PEMILIHAN 2024  
(tempat),(tanggal bulan tahun)

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Jelas

10 cm

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

## SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
  - 1. Metode pemantauan
  - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
  - 3. Fokus pemantauan tahapan
  - 4. Jumlah anggota pemantauan
  - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
  - 1. Profil lembaga
  - 2. Scan sertifikat akreditasi
  - 3. Nama anggota pemantau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



IA EKAWATI AGUSTINA